



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor 0396/Pdt.G/2011/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT** ,umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**TERGUGAT** , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dahulu tukang, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI,

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 September 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0396/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 23 September 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Januari 1997 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA , Kabupaten Asahan tanggal 17 Januari 1997;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya seperti yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;



3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Medan 2 bulan, setelah itu pulang kampung ke Payakumbuh sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 18 Januari 2003 dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat 14 tahun 8 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 8 tahun 2 bulan, rumah tangga rukun-rukun saja;
6. Bahwa, pada bulan Maret 2005 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk kembali bekerja ke Malaysia dan Penggugat mengizinkan karena dari semenjak menikah Tergugat memang sudah bolak-balik ke Malaysia, 2 bulan Tergugat di Malaysia masih bisa Penggugat hubungi lewat telepon, namun setelah itu Tergugat tidak bisa dihubungi lagi sampai sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita serta nafkah untuk Penggugat dan anak, sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah 6 tahun 6 bulan lamanya, dan Penggugat tidak tahu lagi alamat Tergugat yang pasti dan sekarang Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
7. Bahwa, Penggugat ada melampirkan surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Wali Nagari tanggal 22 September 2011;
8. Bahwa, sekarang Penggugat tidak sabar dan tidak redha lagi atas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh Rp. 1.000,- untuk mentanfizkan sighat taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat dahulu;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;\_

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh melalui Radio Arief FM sebanyak dua kali sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0396/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 29 September 2011 dan 31 Oktober 2011, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 23 September 2011, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut;

**A. Alat bukti Surat:**

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Asahan pada tanggal 17, diberi tanda P1;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib atas nama TERGUGAT (suami Penggugat) yang dikeluarkan oleh Nagari tanggal 22 September 2011, diberi tanda P2;

**B. Alat bukti Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;  
Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah nenek Penggugat;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 1997;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah dan setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di setelah itu merantau ke Medan 2 bulan dan terakhir kembali di sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi penyebabnya tidak tahu tetapi yang saksi ketahui sekarang Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan alamatnya sekarang tidak diketahui di dalam dan diluar wilayah RI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 7 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan peternak ayam, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 1997;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah dan setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di setelah itu merantau ke Medan 2 bulan dan terakhir kembali di sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi penyebabnya tidak tahu tetapi yang saksi ketahui sekarang Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama dan alamatnya sekarang tidak diketahui di dalam dan diluar wilayah RI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 7 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat;

-----Bahwa Penggugat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan kedua orang saksi di atas;



Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (tebusan) serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir sesuai ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi dan usaha damai sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 *jo.* Pasal 65, 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dapat dilaksanakan, tetapi majelis tetap memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P1, terbukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R. Bg dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka dalil perceraian Penggugat beralasan hukum untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar taklik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah dilangsungkan, karena Tergugat telah membiarkan Penggugat, tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 7 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis P1, P2 dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap bukti P1 yang telah dinilai dan dipertimbangkan majelis diatas terbukti pula setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2 yang berupa surat keterangan ghaib atas nama Tergugat, setelah majelis meneliti bukti tersebut ternyata bukti P2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti P2 tersebut terbukti sejak 6 tahun yang lalu Tergugat tidak diketahui alamatnya didalam maupun diluar wilayah RI sampai sekarang;





Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan pasal 171-176 R.Bg, sehingga secara formil bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan kedua saksi tersebut telah bersesuaian dan tidak saling bertentangan yang pada pokoknya menerangkan telah terjadinya pelanggaran taklik talak oleh Tergugat, dimana Tergugat telah meninggalkan dan membiarkan Penggugat selama lebih kurang 7 tahun dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara materil bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat sudah terikat sebagai suami istri sejak tahun 1997 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana dalam bukti P1;
- Bahwa terbukti tanpa alasan yang sah menurut hukum Tergugat telah meninggalkan dan tidak mempedulikan Penggugat serta tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 7 tahun lamanya;
- Bahwa terbukti Tergugat tidak diketahui alamatnya didalam maupun diluar wilayah RI sampai sekarang sebagaimana dalam bukti P2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak dan Tergugat secara sah telah meninggalkan Penggugat, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat serta tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat selama lebih kurang 7 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa janji shighat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah dilangsungkannya akad nikah adalah: Sewaktu-waktu saya, 1). Meninggal



kan isteri saya dua tahun berturut-turut; 2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; 3). Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya; dan 4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya. Kemudian isteri saya tidak redha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta dibenarkan oleh Pengadilan tersebut dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji c/q Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti benar Tergugat telah melanggar janji sighat taklik talaknya angka (1), (2) dan angka (4) yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih 2 tahun lamanya tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya, dan Tergugat juga telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sebagai istrinya lebih dari enam bulan lamanya dan ternyata pula Penggugat telah menderita dan menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat saja terjadi dengan alasan: “Suami melanggar janji sighat taklik talak”;

Menimbang, bahwa majelis merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

Firman Allah SWT. dalam surat Al Isra ayat 34 :

**مَوْلَاكُمْ إِنَّا لَنَاقِلُونَ إِلَيْكُمْ مَقَالَتَكُمْ إِنَّا لَنَعْلَمُ مَا نَقُولُ وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ مَا نَقُولُ**

Artinya: “Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Shighat taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, sighat taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam shighat taklik talak tersebut;





Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambil alihnya menjadi pendapat majelis, sebagai berikut:

**اللفظ بمقتضى عملا بوجودها وقع بصفة طلاقا علق من**

Artinya: “Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa bila gugatannya dikabulkan, maka ia bersedia membayar uang iwadh, yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam buku nikah Penggugat dan Tergugat disebutkan membayar iwadh sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah), namun karena nilai uang Rp. 1.000 (seribu rupiah) tersebut untuk masa sekarang sudah tidak relevan lagi dengan asas manfaat, maka majelis memutuskan untuk menetapkan uang iwadh menjadi Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 411 Tahun 2000 dan Penggugat bersedia dan tidak keberatan dengan uang iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya, oleh karenanya terbukti dan Tergugat ditetapkan telah melanggar janji taklik talaknya;

Menimbang, bahwa karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah ditetapkan melanggar janji taklik talak, oleh karena itu Tergugat wajib menaatinya, maka berdasarkan hal tersebut majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan kewajiban Penggugat membayar uang iwadh sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah



mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA , Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan tempat tinggal Penggugat sekarang dan kepada KUA/PPN , Kabupaten Asahan yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 4 poin, namun didalam diktum majelis mengabulkan 6 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan pernyataan ketidakhadiran Tergugat sebagai syarat putusan verstek, kemudian juga penambahan point memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah );
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA , Kabupaten Limapuluh Kota dan Kecamatan , Kabupaten Asahan;



6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000 ,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1433 H, oleh **Drs. H. ARINAL, M.H**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **MULIYAS, S.Ag, M.H** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0396/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 09 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Tsani 1433 H dengan dihadiri oleh **MULIYAS, S.Ag, M.H** dan **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.**, Hakim-Hakim Anggota serta **Drs. FAKHRURAZI, M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ARINAL, M.H

MULIYAS, S.Ag, M.H

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAKHRURAZI, M.H

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 160.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,-  
Jumlah Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)